



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa potensi wisata yang dimiliki Desa-desanya di Kabupaten Barito Selatan merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menggerakkan pariwisata berbasis masyarakat desa diperlukan upaya pengelolaan Desa Wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820));

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : KM.18/HM.001/MKP/2011 Tahun 2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PPNPM) Mandiri Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 -2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisalawan
13. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
14. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
15. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau *traveler*, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.

16. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang didalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.
17. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Pengusaha Pariwisata Desa adalah perorangan, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata di kawasan desa wisata.
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
21. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
22. Wisata Alam adalah kegiatan wisata berupa aktivitas wisatawan menuju tempat-tempat alamiah atau terbuka, yang diikuti olah fisik dari wisatawan yang melakukan perjalanan mengunjungi atau melihat kawasan-kawasan lindung (konservasi), keindahan dan kekayaan alam hayati.
23. Wisata Buatan adalah kegiatan wisata hasil kreativitas manusia (*man-made resources*) yang bentuk dan wujud obyek wisata ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas serta kreativitas manusia dimana bentuknya sangat tergantung pada keaktifan manusia.
24. Wisata agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai atraksi wisata.
25. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
26. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata pedesaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan:

- a. memanfaatkan dan memberdayakan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner, wisata kerajinan tangan dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah;
- c. mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat Desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing Desa Wisata;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
- g. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- h. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia;
- i. menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya dan Desanya; dan
- j. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pasal 3

Desa Wisata berfungsi sebagai:

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata; dan
- e. sarana pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. menguntungkan masyarakat setempat;
- c. terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat,
- d. melibatkan masyarakat setempat; dan
- e. menerapkan pengembangan produk wisata Desa.

BAB II

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata adalah Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki letak yang strategis;
- b. memiliki keragaman potensi alam dan sejarah yang tidak ada di tempat lain;
- c. memiliki penduduk yang sudah melakoni budaya dan sosial yang sudah berlangsung lama dan terus menerus;
- d. memilikipotensi wisata yang khas;
- e. memiliki potensi agro/pertanian, peternakan dan perikanan serta perkebunan ; dan
- f. memiliki perencanaan tata ruang.

Pasal 6

Pembangunan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi Desa Wisata;
- b. menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata di dalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya; dan
- c. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan Sapta Pesona Pariwisata Indonesia.

Pasal 7

Sasaran pembangunan Desa Wisata adalah:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
- b. memberikan dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata;
- c. tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisa potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- e. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
- f. terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional; dan
- g. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan mentah yang ada di Desa.

Pasal 8

Tahapan pembangunan Desa Wisata meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan.

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. identifikasi potensi dan daya tarik wisata ;
- b. perencanaan/pemangku kepentingan/pihak terkait;

- c. peningkatan sapta pesona;
- d. pemilihan kelompok kerja;
- e. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- f. penyusunan Peraturan Desa; dan
- g. pembuatan Standar Prosedur Operasional.

Pasal 10

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:

- a. sosialisasi aksi;
- b. pengaturan tata ruang dan infrastruktur;
- c. penyiapan sumberdaya manusia;
- d. peningkatan ragam produk/layanan dan tata kelola destinasi;
- e. peningkatan transportasi, informasi, dan akomodasi;
- f. promosi dan pemasaran desa wisata; dan
- g. kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Pasal 11

Tahapan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri dari:

- a. basis data terkait jumlah kunjungan, lama tinggal, besar pengeluaran wisatawan, pilihan produk wisata, tingkat kepuasan;
- b. pemantauan kinerja kelembagaan terkait pengelola, dukungan desa, kemitraan, daya ungkit pembiayaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. akuntabilitas rencana kerja;
- e. dampak sosial ekonomi dan lingkungan;
- f. pembelajaran; dan
- g. pelaporan.

Pasal 12

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. daya tarik wisata Desa;
- b. kelembagaan; dan
- c. pemasaran.

Pasal 13

Pembangunan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 14

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

Pasal 15

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 16

- (1) Dalam pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan atau lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktivitas keseharian masyarakat Desa sebagai daya tarik wisata.
- (3) Jenis kepariwisataan yang dikembangkan meliputi:
 - a. wisata sejarah;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata agro;

- d. wisata budaya;
 - e. wisata buatan;
 - f. wisata kuliner; dan
 - g. wisata minat khusus.
- (4) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata Desa.
 - (5) Selain pemanfaatan lahan kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat memanfaatkan lahan produktif milik masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
 - (6) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Pencanangan Desa Wisata

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata, Bupati mencanangkan dan menetapkan Desa Wisata dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas .
- (2) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat Desa dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data Profil dan Potensi Wisata yang ada.
- (4) Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

- (5) Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memenuhi kriteria Desa Wisata yang telah ditetapkan oleh Dinas dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata khusus atau wisata lainnya;
 - b. ketersediaan infrastruktur meliputi jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan tanda informasi wisata;
 - c. ketersediaan fasilitas umum seperti toilet, balai pertemuan, dan mushola;
 - d. status kepemilikan lahan daya tarik wisata;
 - e. fasilitas pendukung kepariwisataan seperti penginapan, warung makan, pengerajin, sarana parkir, dan tempat sampah; dan
 - f. pertimbangan lain yang mendukung Desa Wisata.
- (6) Format Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Desa Wisata

Pasal 18

- (1) Desa mengajukan permohonan usulan dan data identifikasi mandiri potensi yang dimiliki Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Desa wajib mengisi dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi kepariwisataan.

Pasal 19

- (1) Setelah Desa mengisi data sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas selanjutnya melakukan verifikasi.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Rapat Tim Teknis, dan Rekomendasi Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Desa yang telah memenuhi kriteria dan mendapat rekomendasi layak untuk menjadi Desa Wisata, dapat ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 21

- (1) Usaha pariwisata Desa meliputi:
 - a. jasa transportasi wisata;
 - b. jasa perjalanan wisata;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. penyediaan akomodasi;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
 - f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran Desa Wisata;
 - g. jasa informasi pariwisata Desa;
 - h. jasa konsultan pariwisata Desa;
 - i. jasa pramuwisata Desa;
 - J. pijat tradisional; dan
 - k. jenis usaha lainnya yang mendukung pariwisata Desa.
- (2) Jenis usaha pengusulan Desa Wisata harus sesuai dengan potensi desa yang didukung dengan surat pernyataan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

- (4) Format Surat Pernyataan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengusaha pariwisata Desa wajib mendapatkan rekomendasi Kepala Desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- melibatkan usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - menggunakan tenaga kerja setempat, agar ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata desa dapat dihindari;
 - menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pengusaha pariwisata Desa memiliki usaha pariwisata yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, antara lain:
- fotocopy KTP pemohon;
 - pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha pariwisata, dan
 - Pemerintah Desa wajib melaporkan aktifitas pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 23

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat berbentuk Kelompok Sadar Wisata, Badan Usaha Milik Desa, atau atau kelompok masyarakat.
- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Organisasi pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi wisata Desa setempat.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 24

- (1) Penataan lingkungan Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggungjawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap anggota masyarakat Desa serta pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/ pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata Desa dalam kelompok-kelompok kerja;
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya;
- d. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
- e. bagi anggota masyarakat yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/ pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 27

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. pelayanan wisata Desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 28

Setiap pengusaha usaha pariwisata Desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang usaha pariwisata Desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan informasi pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset yang menjadi daya tarik wisata Desa dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata Desa;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
1. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa wajib:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata Desa;
- c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepenlingan pariwisata desa;
- e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di desa;

- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata Desa;
 - g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan Desa;
 - i. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan Desa.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata
 - b. pemenuhan komitmen terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
 - e. usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 30

Setiap anggota masyarakat Desa serta pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata Desa,
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata;
- c. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya, dan
- d. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 32

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata di daerah;
- b. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata di Daerah;
- c. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa wisata dan produk pariwisata Desa yang berada di daerah;
- d. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata Desa baru;
- e. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah,
- f. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di daerah; dan
- g. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.

- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan di bidang kepariwisataan Kabupaten;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;
 - e. menggali, menemukan, memajukan atau membantu pengembangan dan menyukseskan program kepariwisataan daerah; dan
 - f. aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi Kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan Desa Wisata;

- b. bidang keamanan dan ketertiban;
- c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan
- d. bidang promosi pariwisata Desa.

Pasal 38

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikoordinir oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan lembaga yang menangani promosi pariwisata di daerah.
- (4) Setiap unsur masyarakat desa wajib berperan aktif dalam promosi Desa Wisata.
- (5) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 40

Penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata daerah bertujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus mancanegara;
- c. meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; dan
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian tanda daftar usaha;
 - c. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - d. peningkatan mutu produk wisata pedesaan;
 - e. teknis pemasaran/promosi; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. biaya operasional;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 - c. Bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

Pengelolaan dana Desa Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 44

Pengalokasian pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 September 2021

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 14 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR ..23..

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
DESA WISATA

FORMAT PENILAIAN DESA WISATA

No	Kriteria	Nilai Skor Maksimum	Skor yang diperoleh
1	2	3	4
A	ALAM / BIO HAYATI		
1	Terdapat landscape alam/geografis yang unik dan indah (sawah, perkebunan, danau, lembah, air terjun, dll)	4	
2	Terdapat fenomena hayati yang unik	3	
3	Terdapat flora/tumbuhan yang endemik dan unik	3	
4	Terdapat mata air	2	
5	Terdapat tanaman langka	2	
6	Terdapat peluang untuk lintas alam (trakking, rafting, dll)	4	
7	Suhu dan kelembaban udara yang nyaman	2	
8	Curah hujan yang normal	2	
JUMLAH		22	

No	Kriteria	Nilai Skor Maksimum	Skor yang diperoleh
1	2	3	4
B	LINGKUNGAN DAN FISIK		
1	Lingkungan Fisik relatif masih alami	3	
2	Memiliki persawahan atau perkebunan yang masih dominan	4	
3	Laju alih fungsi lahan sawah relatif terkontrol	3	
4	Memiliki sistem pengolahan sawah/kebun secara organik.	4	
5	Badan sungai/danau terjaga dari polusi	3	
6	Terdapat lapangan bola atau balai desa	2	
7	Terdapat peta Desa yang secara akurat mendeskripsikan potensi lokal	4	
8	Terdapat pola permukiman yang masih tradisional	3	
9	Resiko bencana alam rendah (longsor, banjir, dll)	2	
JUMLAH		28	

No	Kriteria	Nilai Skor Maksimum	Skor yang diperoleh
1	2	3	4
C	BUDAYA (khususnya kesenian, kuliner, situs, sistem pengobatan tradisional)		
1	Terdapat mitos legenda desa	3	
2	Terdapat ritus tradisi yang unik dan khas	2	
3	Terdapat permainan tradisional yang masih dilaksanakan	2	
4	Terdapat olahraga tradisional yang masih dilaksanakan	2	
5	Terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan untuk terlibat	3	
6	Terdapat sanggar tari	3	
7	Ada tokoh seniman tari yang masih aktif berkreatifitas	2	
8	Terdapat kuliner khas desa	3	
9	Terdapat warga yang terampil mengolah olahan kuliner lokal minimal 4 (empat) orang	3	
10	Terdapat artefak sejarah berupa situs purbakala.	2	
11	Masyarakat memelihara artefak sejarah yang ada secara aktif	2	
12	Ada pemahaman pada masyarakat tentang perlunya penyeimbangan antara merawat seni dan mengkomersialkan seni	3	
13	Ada aturan tegas dalam menjaga kesenian sakral	3	
14	Terdapat kelompok petani yang masih menggunakan bajak (tenaga manusia)	3	
JUMLAH		36	

No	Kriteria	Nilai Skor Maksimum	Skor yang diperoleh
1	2	3	4
D	AMENITAS / INFRASTRUKTUR		
1	Tempat rumah-rumah penduduk yang dipakai sebagai <i>homestay</i>	3	
2	Terdapat toilet yang cukup layak	2	
3	Terdapat bangunan yang dimanfaatkan sebagai wahana desa dan <i>Tourist Information Center (TIC)</i>	2	
4	Terdapat lahan parkir [minimal untuk 5 (lima) mobil]	3	
5	Terdapat jalan desa yang aman dan memadai	4	
6	Terdapat system pengelolaan sampah desa secara mandiri	3	
7	Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman	3	
JUMLAH		20	

No	Kriteria	Nilai Skor Maksimum	Skor yang diperoleh
1	2	3	4
E	KELEMBAGAAN		
1	Terdapat struktur dan perangkat organisasi adat yang bekerja efektif	2	
2	Terdapat badan pengelola Desa Wisata yang bekerja efektif	2	
3	Terdapat lembaga perkreditan Desa yang berkembang, sehat dan dinamis	2	
JUMLAH		6	

No	Kriteria	Nilai Skor Maksimum	Skor yang diperoleh
1	2	3	4
F	SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Terdapat warga yang alumni Sekolah SMK Pariwisata (minimal 2 (dua) orang)	2	
2	Terdapat warga yang menguasai bahasa asing (Bahasa Inggris)	2	
3	Terdapat warga yang pernah bekerja di sektor pariwisata [hotel, restoran, travel dll]	2	
4	Terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktifitas yang berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian)	2	
5	Terdapat sejumlah warga yang bekerja pada unit-unit usaha yang dibentuk oleh desa (misalnya LPD, koperasi, dll)	3	
6	Terdapat sejumlah warga yang menjadi pengerajin (tenun, kuliner tradisional, dll)	3	
JUMLAH		14	

No	Kriteria	Nilai Skor Maksimum	Skor yang diperoleh
1	2	3	4
G	SIKAP DAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT		
1	Warga memiliki persepsi positif terhadap pariwisata desa	2	
2	Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar, khususnya wisatawan	2	
3	Masih ada sistem gotong royong yang berlangsung secara berkelanjutan	2	
4	Terdapat sejumlah warga yang bergelut di sektor UKM (pedagang UKM)	3	
JUMLAH		9	

No	Kriteria	Nilai Skor Maksimum	Skor yang diperoleh
1	2	3	4
H	AKSESIBILITAS (Keterjangkauan dan moda transportasi)		
1	Jalan penghubung kewilayah luar dalam kondisi baik	2	
2	Tidak dilewati jalur jalan lintas provinsi yang ramai	2	
3	Memiliki moda transportasi lokal	3	
4	Kepemilikan mobil pribadi relative rendah	3	
5	Kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki (ada jalan pedestrian)	3	
6	Terdapat jalan desa yang belum diaspal	3	
JUMLAH		16	
JUMLAH SKOR TOTAL		151	

Catatan:

- Skor 0 artinya kriteria tidak terpenuhi.
- Skor 1 artinya terpenuhi namun intensitas dan kualitasnya rendah.
- Skor maksimal 4 diberikan kepada kriteria yang spesifik dan istimewa.
- Skor maksimal 3 diberikan untuk kriteria yang tergolong unggul dan diatas rata-rata.
- Skor maksimal 2 adalah untuk kriteria dengan kualitas sedang.

SKOR PENILAIAN

No	Kriteria	Nilai Skor (Interval) Kategori Desa			
		Rintisan	Berkembang	Maju	Mandiri
A	ALAM / BIO HAYATI	5 - 11	11 - 17	17 - 20	20-22
B	LINGKUNGAN DAN FISIK	6 -13	13 - 16	16 - 25	26-28
C	BUDAYA	6 -16	17 - 26	27 - 33	33-36
D	AMENITAS / INFRASTRUKTUR	2 - 4	4 - 10	10 - 17	17-20
E	KELEMBAGAAN	2 - 4	4 - 6	6 - 6	6-6
F	SUMBER DAYA MANUSIA	2 - 5	5 - 12	12 - 12	12-14
G	SIKAP DAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT	4 - 7	7 - 8	8 - 8	8-9
H	AKSESIBILITAS	4 - 11	11 - 12	12 - 12	12-16
TOTAL		31 - 71	72-107	108 - 133	134 - 151

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG
 DESA WISATA

FORMAT DATA POTENSI DESA :

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN PENETAPAN DESA WISATA

KOP KANTOR DESA

....., 20...

Kepada

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1(satu) berkas
 Perihal : Permohonan Usulan
 Penetapan Desa Wisata.

Yth Kepala Dinas Pemuda Olahraga
 Pariwisata dan Kebudayaan
 Kabupaten Barito Selatan
 di -
 B u n t o k

Bersama ini kami sampaikan permohonan usulan untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Form Identifikasi Mandiri; dan
2. Dokumentasi daya tarik wisata desa.

Demikian permohonan usulan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pertimbangan lebih lanjut. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

(Nama)

Tembusan disampaikan kepada, Yth. :

1. Camat
2. Kepala Dinas
3. Kepala Dinas

B. FORMAT IDENTIFIKASI MANDIRI

1	INFORMASI UMUM	DESKRIPSI
	Nama Desa	
	Kecamatan	
	Kabupaten	
	Provinsi	
	Telp.	
	Email	
2	DEMOGRAFI	
	Jumlah Penduduk Orang
	Jumlah Kepala Keluarga KK
	Mata pencaharian masyarakat	
	1. Orang
	2. Orang
	3. Dst Orang
3	INFORMASI DAYA TARIK WISATA	
	Daya Tarik Wisata Alam	
	Daya Tarik Wisata Budaya	
	Daya Tarik Wisata Buatan	
4	AKSESIBILITAS	
	Jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten Km
	Kualitas jalan menuju Desa	Baik/Kurang Baik/Buruk
	Kualitas jalan di dalam Desa	Baik/ Kurang Baik/ Buruk
	Ketersediaan Moda Transportasi Umum	Ada/tidak ada
5	SARANA DAN PRASARANA	
	Akomodasi (Penginapan/ Homestay) unit
	Tempat makan dan minum unit
	Toilet Umum unit
	Air bersih	PDAM/Pipanisasi/Sumur
	Listrik	Ada/Tidak ada
	Tempat Parkir	Ada/Tidak ada
	Tempat Sampah unit
	Toko cinderamata unit
	Jaringan telekomunikasi	Ada/Tidak ada
	Sarana Perbankan	ATM/Bank/Money changer
	Panggung Hiburan	Ada/Tidak ada
	Pos Keamanan	Ada/tidak ada
	Pos Kesehatan	Ada/ tidak ada
	Fasilitas pendukung lainnya	

6	KUNJUNGAN WISATAWAN	
	Rata-rata jumlah kunjungan Wisatawan local/ Nusantara Orang/ tahun
	Rata-rata jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara Orang/tahun
7	KELEMBAGAAN	
	BUMDes	
	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	
	Karang Taruna	
	Kelompok Masyarakat lainnya	
8	SDM KEPARIWISATAAN	
	Pemandu wisata lokal orang
	Tour Operator Lokal orang
	SDM Kepariwisataaan lainnya (sebutkan jika ada)	
9	SIKAP DAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT	
	Masih mempertahankan dan melestarikan adat dan tradisi budaya lokal	Ya/Tidak
	Masih ada sistem gotong-royong yang berlangsung secara berkelanjutan	Ya/Tidak
	Peran Aktif Masyarakat dalam menerapkan Sapta Pesona	Ya/Tidak

..... ,20...
Kepala Desa

(Nama Lengkap)

Petunjuk Pengisian:

- 1. Nomor (1) informasi umum diisi sesuai dengan nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi lokasi desa serta nomor telepon yang dapat dihubungi.
- 2. Nomor (2) diisi sesuai dengan kondisi demografi desa
- 3. Nomor (3) diisi keterangan singkat mengenai potensi daya tarik wisata yang terdapat di desa baik alam, budaya maupun buatan. Contoh :

- Daya Tarik Wisata Alam (terdapat area perbukitan yang dapat digunakan sebagai jalur biking dengan puncak tertinggi sekitar 300 mdpl)
 - Daya Tarik Wisata Budaya (terdapat situs sejarah makam raja-raja)
 - Daya Tarik Wisata Buatan (pusat kerajinan)
4. Nomor (4) diisi sesuai dengan kondisi aksesibilitas yang ada
 5. Nomor (5) diisi sesuai kondisi sarana dan prasarana yang tersedia
 6. Nomor (6) diisi rata-rata jumlah kunjungan wisatawan periode 2 (dua) tahun terakhir.
 7. Nomor (7) beri tanda ceklis (√) sesuai dengan kelembagaan masyarakat yang ada.
 8. Nomor (8) diisi sesuai dengan Sumberdaya manusia kepariwisataan yang ada di desa
 9. Nomor (9) diisi sesuai dengan kondisi sikap dan tata kehidupan masyarakat setempat


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG
 DESA WISATA

**FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN, FORMAT BERITA
 ACARA TIM TEKNIS, DAN FORMAT REKOMENDASI TEKNIS.**

A. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor : 20xx.

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah
 dilaksanakan pemeriksaan lapangan permohonan penetapan Desa Wisata a.n.:

I. IDENTITAS PEMOHONAN

- a. Nama Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Penanggung Jawab :

II. HASIL PEMERIKSAAN

- 1.
- 2.
- 3. dst .

Catatan:

.....

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Anggota Tim Teknis		Pemohon/ Penerima Kuasa
Nama	Ttd	
1.		
2.		
3.		
4.		(Nama)

B. FORMAT BERITA ACARA RAPAT TIM TEKNIS

BERITA ACARA RAPAT TIM TEKNIS

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Bertempat di Aula Kabupaten Barito Selatan telah diadakan Rapat Tim
Teknis Pembentukan Desa Wisata Kabupaten Barito Selatan dengan hasil sebagai berikut :

- Dasar Rapat : 1.
2.
- Pemimpin rapat :
- Peserta Rapat : 1.
2.
3. dst
- Hasil Rapat : 1.
2.
- Tindak lanjut :
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin rapat	Jabatan	Tanda tangan
Peserta rapat	Jabatan	Tanda tangan
Peserta rapat	Jabatan	Tanda tangan
Peserta rapat	Jabatan	Tanda tangan

Mengetahui,
Ketua Tim Pembentukan Desa Wisata
Kabupaten Barito Selatan,

(Nama)
NIP.

C. FORMAT REKOMENDASI TEKNIS

REKOMENDASI TEKNIS

Nomor :

- Membaca : Surat Permohonan :
1. Nama Desa :
2. Kecamatan :
3. Penanggung Jawab :
Memperhatikan : 1. Kelengkapan berkas
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
Nomor : Tanggal :
3. Berita Acara Rapat Tim Teknis
Nomor : Tanggal :
Menimbang : Setelah meneliti dan memeriksa persyaratan yang ditentukan.
Menetapkan : Permohonan atas nama tersebut diatas maka diberikan rekomendasi sebagai berikut:

<input type="checkbox"/>	Belum layak menjadi Desa Wisata
<input type="checkbox"/>	Desa Wisata Rintisan
<input type="checkbox"/>	Desa Wisata Berkembang
<input type="checkbox"/>	Desa Wisata Maju
<input type="checkbox"/>	Desa Wisata Mandiri

Demikian saran Pertimbangan Rekomendasi Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buntok
Pada Tanggal :

Anggota Tim Teknis			Mengetahui, Ketua Tim Teknis
No.	Nama	Tanda Tangan	
			Nama NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
DESA WISATA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : (penanggung jawab)
Nama Usaha :
Alamat Tempat Usaha :
Bidang Usaha : Kepariwisataaan
Jenis Usaha :

	Usaha Jasa Perjalanan Wisata
	Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi
	Usaha Jasa Makanan dan Minumam
	Usaha Kawasan Pariwisata
	Usaha Jasa Transportasi Wisata
	Usaha Daya Tarik Wisata
	Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
	Usaha Jasa Pramuwisata
	Usaha Jasa Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
	Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
	Usaha Jasa Informasi Pariwisata
	Usaha Wisata Tirta; dan
	Usaha SPA
	Jenis usaha lainnya : (sebutkan)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang mebuat Pernyataan,
Kepala Desa

(Nama)

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI